

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG

DAN

PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

DAN

PENGADILAN NEGERI UNGARAN

DAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 019.5/006/KJS/2023

NOMOR: W11-A33/2971/HM.01.1/VI/2023

NOMOR: W12.U18/1981/HK.02/2023

NOMOR: 5206/Kk.11.22/6/PW.00/6/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27 – 06 – 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. NGESTI NUGRAHA

: Bupati Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Diponegoro Nomor 14, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

II. IZZATUN TIYAS ROHMATIN

: Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, berkedudukan di Ambarawa, Jalan Mgr. Soegijapranata Nomor 105, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ambarawa, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

III. NUR KHOLIS

: Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gatot Subroto Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Ungaran, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. NURUDIN

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Candi Asri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

Berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Semarang yang merupakan Kepala Daerah Kabupaten Semarang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Semarang.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Ketua Pengadilan Agama Ambarawa yang merupakan Pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang yang berdomisili di Ambarawa yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;
- 3. Bahwa PIHAK KETIGA adalah Ketua Pengadilan Negeri Ungaran merupakan Pimpinan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berdomisili di Ungaran yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

- dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang yang merupakan unit kerja dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan keagamaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Semarang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan sinergi mengenai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Semarang.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Upaya pencegahan perkawinan anak dalam rangka menuju masyarakat layak anak di Kabupaten Semarang; dan
 - b. Sebagai dasar pemenuhan dokumen persyaratan dalam prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Ungaran dan Pengadilan Agama Ambarawa.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Kabupaten Semarang.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang ada di Kabupaten Semarang.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah:

a. Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan untuk permohonan dispensasi kawin;

- b. Proses dan persyaratan dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin masyarakat di Kabupaten Semarang, yang meliputi:
 - pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila membutuhkan pemeriksaan rujukan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang;
 - pemeriksaan kesehatan mental dilakukan oleh Psikolog atau Psikiater pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang dengan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) bimbingan/konseling tentang risiko atau dampak perkawinan anak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang; dan
 - 4) bimbingan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang,
 - dengan pendampingan orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin.
- c. biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dan angka 2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada Pusat Kesehatan Masyarakat dengan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila membutuhkan pemeriksaan rujukan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang, yang kemudian mengeluarkan dokumen hasil dan/atau rekomendasi sebagai bukti pemeriksaan kesehatan tersebut sudah dilakukan terhadap anak;
 - b. melakukan pemeriksaan kesehatan mental terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Psikolog atau Psikiater pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang dengan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian mengeluarkan dokumen hasil dan/atau rekomendasi sebagai bukti pemeriksaan kesehatan mental tersebut sudah dilakukan terhadap anak; dan

- c. melakukan bimbingan tentang risiko atau dampak perkawinan anak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang, yang kemudian mengeluarkan dokumen hasil dan/atau rekomendasi sebagai bukti bimbingan tersebut sudah dilakukan terhadap anak.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah:
 - a. menetapkan dokumen persyaratan pendaftaran/pengajuan permohonan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri;
 - b. memberikan informasi tentang persyaratan pendaftaran permohonan dispensasi kawin kepada calon pemohon dispensasi kawin;
 - c. memberikan arahan kepada calon pemohon dispensasi kawin agar anak melakukan:
 - pemeriksaan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Semarang;
 - pemeriksaan kesehatan mental di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
 - 3) bimbingan tentang risiko atau dampak perkawinan anak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan
 - 4) bimbingan pranikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
 - d. menjadikan hasil pemeriksaan kesehatan, hasil pemeriksaan kesehatan mental dan surat keterangan bimbingan pranikah sebagai dokumen persyaratan pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
 - e. menyampaikan data mengenai keadaan perkara dispensasi kawin yang ada di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangan absolut masing-masing kepada PIHAK KESATU secara berkala.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEEMPAT adalah:
 - a. memberikan layanan bimbingan pranikah terhadap anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
 - b. menerbitkan surat keterangan tentang hasil bimbingan pranikah.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat mengambil langkah secara optimal guna mewujudkan Nota Kesepakatan ini dengan membangun sinergi yang saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal.9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10


KEADAAN KAHAR

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure/kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK) yang mengakibatkan/mempengaruhi tugas dan tanggung jawab salah satu PIHAK, maka pihak yang mengalami Keadaan Kahar (Force Majeure) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada PIHAK lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 11 ADDENDUM

Hal-hal yang mengubah dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Semarang ini dibuat dan ditandatangani di Ungaran pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA AMBARAWA DAN PENGADILAN NEGERI UNGARAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 019.5/006/KJS/2023

NOMOR : W11-A33/2971/HM.01.1/VI/2023

NOMOR : W12.U18/1981/HK.02/2023

NOMOR : 5206/Kk.11.22/6/PW.00/6/2023

RENCANA KERJA UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SEMARANG

| TAHUN | | 2023-2028 | 2023-2028 | 2023-2028 |
|------------------|-----------------|--|--|---|
| PENANGGUNG JAWAB | PIHAK KEEMPAT | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang | | |
| | PIHAK KETIGA | Pengadilan Negeri Ungaran | | |
| | PIHAK KEDUA | Pengadilan Agama Ambarawa | | |
| | PIHAK KESATU | | | Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang |
| TIDATAN KECIATAN | ONDING MEGINIAN | Dukungan dan fasilitasi terselenggaranya layanan untuk permohonan dispensasi kawin | Proses dan persyaratan dalam pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin masyarakat di Kabupaten Semarang | 1. pemeriksaan kesehatan terhadap Dinas Kesehata anak yang dimohonkan dispensasi Kabupaten Semarang kawin dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten pada |
| NO. | | .A | B. | |

| TAHUN | | | 2023-2028 | | 2023-2028 |
|-------------------|-------------------|---|---|---|--|
| PENANGGUNG JAWAB | PIHAK KEEMPAT | | | | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang |
| | PIHAK KETIGA | | | | |
| | PIHAK KEDUA | | | | |
| | PIHAK KESATU | | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang | |
| MAMATOGIA MATACIT | ORALAIN MEGIATAIN | Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang | 2. pemeriksaan kesehatan mental Rumah terhadap anak yang dimohonkan Daerah dispensasi kawin yang dilakukan Semarar oleh tenaga psikolog/psikiater | 3. bimbingan tentang risiko atau Dinas dampak perkawinan anak Perempi Perlindu Keluarg Kabupa | 4. bimbingan pranikah |
| C Z | NO. | | | | |



